



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
SEKRETARIAT DAERAH

**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 – 201102  
e-mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

---

**PENGUMUMAN PEMBATALAN TENDER**

Nomor : 001/38.4/POKJA/BT/DPUPR/IV/2020

Tanggal : 09 April 2020

Kode Tender : 4934098  
Nama Paket : Pengadaan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota  
Wilayah Utara Zona 1  
Nilai Total HPS : Rp. 514.120.162,60  
Tahun Anggaran : 2020

Menindak lanjuti surat Bupati Lebak nomor : 912/254-Pemb/2020 tanggal 03 April 2020 perihal ***Penghentian/Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang semuanya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19)***, maka Pokja Pemilihan Rehabilitasi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Lebak untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Material Lokal Pemeliharaan Rutin Jalan Luar Kota Wilayah Utara Zona 1 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak mengumumkan tender tersebut **DIBATALKAN**.

Demikian Pengumuman Pembatalan Tender ini kami sampaikan, atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima kasih.

Pokja Pemilihan Rehabilitasi Pemeliharaan Rutin  
Jalan dan Jembatan

**Ttd**

**Lampiran Pengumuman Pembatalan Tender**

Nomor : 001/38.4/POKJA/BT/DPUPR/IV/2020

Tanggal : 09 April 2020



**BUPATI LEBAK**

Rangkasbitung, 03 April 2020

Nomor : 912/254-Pemb/2020

Kepada

Lampiran : -

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak  
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa

Perihal : Penghentian/Pembatalan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 02 April 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan hasil *Teleconference* Kementerian Dalam Negeri dengan Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tanggal 03 April 2020, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghentian/Pembatalan seluruh Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 baik melalui tender, seleksi ataupun non tender;
2. Bagi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang sudah diumumkan, agar prosesnya dihentikan dan dibatalkan serta disampaikan kepada peserta pemilihan/pemenang bahwa proses tidak dapat dilanjutkan sebagaimana amanat Menteri Dalam Negeri RI tersebut di atas;
3. Bagi Kegiatan yang telah menyelesaikan Proses Pengadaan Barang/Jasa (***Tanda tangan Kontrak***) dapat dilanjutkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**BUPATI LEBAK,**  
  
**Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE.,MM**

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Ketua KADIN Kabupaten Lebak;
5. Yth. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Kab. Lebak.